



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 60 TAHUN 2023

PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 8 Februari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PPS
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Ket.
1	MASYKURA ULYA	Laki-Laki	Sekretaris	Baru	
2	DEYA FARADILLA	Perempuan	Staf Sekretaris	Baru	
3	SANTI ALFIANA	Perempuan	Staf Sekretaris	Baru	
4	MARIA ULFA	Perempuan	Sekretaris	Alue Rambot	
5	ZAINAL	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Alue Rambot	
6	VERAWATI	Perempuan	Staf Sekretaris	Alue Rambot	
7	MERI	Perempuan	Sekretaris	Kuta Jeumpa	
8	DARMARIKA	Perempuan	Staf Sekretaris	Kuta Jeumpa	
9	MUHAMMAD NUR	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Kuta Jeumpa	
10	FIRASILVIYANTI	Perempuan	Sekretaris	Alue Sungai Pinang	
11	MARLINDA	Perempuan	Staf Sekretaris	Alue Sungai Pinang	
12	SUPRIADI	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Alue Sungai Pinang	
13	MERRI SALVIA	Perempuan	Sekretaris	Cot Manee	
14	NELLY SYLVIA RAHMI	Perempuan	Staf Sekretaris	Cot Manee	
15	AYU ULFIRA	Perempuan	Staf Sekretaris	Cot Manee	
16	MUHAMMAD NAZAR	Laki-Laki	Sekretaris	Ladang Neubok	
17	HAFNIDAR	Perempuan	Staf Sekretaris	Ladang Neubok	
18	MUSLIHIN	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Ladang Neubok	
19	HANIFAH	Perempuan	Sekretaris	Asoe Nanggroe	
20	SAFRIANTI	Perempuan	Staf Sekretaris	Asoe Nanggroe	
21	SYAHRIL RIDWAN	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Asoe Nanggroe	
22	YULIA HERI	Perempuan	Sekretaris	Padang Geulumpang	
23	LASRIATI	Perempuan	Staf Sekretaris	Padang Geulumpang	
24	RAHMA	Perempuan	Staf Sekretaris	Padang Geulumpang	
25	AZIZAH	Perempuan	Sekretaris	Iku Lhueng	
26	SITI HAJAR	Perempuan	Staf Sekretaris	Iku Lhueng	
27	JUSHAMNA	Perempuan	Staf Sekretaris	Iku Lhueng	

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Ket.
28	ZIKI AHADI	Laki-Laki	Sekretaris	Kuta Makmur	
29	NURASMAH	Perempuan	Staf Sekretaris	Kuta Makmur	
30	RISKA MAULIDA RIZA	Perempuan	Staf Sekretaris	Kuta Makmur	
31	SYAYANI	Perempuan	Sekretaris	Jeumpa Barat	
32	LINDA JULIANA	Perempuan	Staf Sekretaris	Jeumpa Barat	
33	SAMSUARDI	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Jeumpa Barat	
34	YULISMA	Perempuan	Sekretaris	Alue Seulaseh	
35	KHAIRUL	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Alue Seulaseh	
36	SUHAIMI	Laki-Laki	Staf Sekretaris	Alue Seulaseh	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 08 Februari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani